

## PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS DI INDONESIA

Kheeisya Arzeeta S Sahid<sup>1</sup> , Nirwan Junus<sup>2</sup> , Nurul Fazri Elfikri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: [kheeiassahid123@gmail.com](mailto:kheeiassahid123@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received :04-01-2025

Revised :25-01-2025

Accepted :03-02-2025

**Keywords:** Wills, Adopted Children, Heirs' Rights

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

#### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the legal regulations regarding testamentary gifts to adopted children and the legal consequences that arise if the testamentary gift is given without the consent of the legal heirs. In the context of Indonesian civil law, adopted children do not have automatic inheritance rights from their adoptive parents, but can obtain a share of assets through a gift or mandatory will. Provisions regarding gifts are regulated in the Civil Code and Islamic law, where gifts must still pay attention to the rights of the main heirs so as not to cause disputes. This research uses empirical research methods with a qualitative approach. Data was obtained through observation, interviews and document studies related to cases of land will grants in Gorontalo City. The data collected was analyzed descriptively to understand the legal dynamics that occur in the practice of giving gifts to adopted children without the consent of the main heirs. The research results show that a testamentary gift to an adopted child without the consent of the heirs can give rise to legal disputes, especially if the gift ignores the legitimate portion provisions which regulate the absolute rights of legal heirs. In some cases, legal heirs can file a lawsuit to cancel a will that is considered detrimental to them. Therefore, there is a need for clearer regulations regarding the legal status of adopted children in inheritance, as well as mechanisms that can ensure that testamentary gifts are carried out fairly and do not violate the rights of legal heirs.*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hibah wasiat kepada anak angkat serta akibat hukum

yang timbul jika hibah wasiat tersebut diberikan tanpa persetujuan ahli waris sah. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis dari orang tua angkatnya, tetapi dapat memperoleh bagian harta melalui hibah atau wasiat wajibah. Ketentuan mengenai hibah diatur dalam KUH Perdata dan hukum Islam, di mana pemberian hibah harus tetap memperhatikan hak-hak ahli waris utama agar tidak menimbulkan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen terkait kasus hibah wasiat tanah di Kota Gorontalo. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk memahami dinamika hukum yang terjadi dalam praktik pemberian hibah kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah wasiat kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris dapat menimbulkan sengketa hukum, terutama jika hibah tersebut mengabaikan ketentuan *legitime portie* yang mengatur hak mutlak ahli waris sah. Dalam beberapa kasus, ahli waris sah dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah wasiat yang dianggap merugikan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengenai status hukum anak angkat dalam pewarisan, serta mekanisme yang dapat memastikan bahwa hibah wasiat dilakukan secara adil dan tidak melanggar hak ahli waris sah.

## PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum, termasuk dalam menjamin hak-hak warga negara.<sup>1</sup> Setiap individu berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya, salah satunya melalui pernikahan dan memiliki keturunan. Perkawinan yang sah menjadi jalan bagi pasangan suami istri untuk melanjutkan garis keturunan mereka.<sup>2</sup> Dalam kehidupan berkeluarga, keberadaan anak sering dianggap sebagai bagian penting yang dapat memperkuat hubungan antara suami dan istri. Namun, tidak semua pasangan memiliki kesempatan untuk memiliki anak secara biologis, sehingga berbagai upaya seperti bayi tabung atau adopsi dilakukan agar mereka tetap dapat merasakan pengalaman memiliki anak.

Adopsi atau pengangkatan anak dikenal dalam bahasa Arab sebagai "tabanni," yang mengacu pada praktik mengambil anak yang bukan keturunan biologis namun diberikan status seolah-olah sebagai anak kandung. Dalam hukum di Indonesia,

---

<sup>1</sup> Diharjo, N. N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). Human rights and constitutional sovereignty in the context of the struggle for legal justice. *Bacarita Law Journal*, 4(2), 174–184.

<sup>2</sup> S, L. A. (2018). PERKAWINAN ANTAR NEGARA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Kertha Patrika*, 39(03), 176. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i03.p03>

pengangkatan anak tidak secara eksplisit diatur dalam KUH Perdata, tetapi Staatblad Nomor 129 Tahun 1917 di Belanda telah mengatur bahwa anak angkat memiliki hubungan keperdataan yang sama dengan anak kandung.<sup>3</sup> Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat tidak menggantikan nasab dari orang tua kandungnya, sehingga tidak memiliki hak waris secara langsung dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, KHI memberikan ketentuan tentang wasiat wajibah, di mana anak angkat tetap berhak menerima sepertiga bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Dalam hukum waris, KUH Perdata mengatur pembagian warisan berdasarkan golongan ahli waris yang meliputi anak, suami atau istri pewaris, serta kerabat dalam garis keturunan tertentu. Berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata, hak waris hanya timbul setelah seseorang meninggal dunia. Sementara itu, dalam Islam, pewarisan juga diatur dengan ketentuan bahwa hanya mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang dapat menjadi ahli waris. Oleh karena itu, anak angkat tidak secara otomatis memiliki hak waris, tetapi dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat wajibah. Hibah merupakan bentuk perjanjian yang telah lama dikenal dalam masyarakat, di mana seseorang dapat menyerahkan hartanya secara cuma-cuma kepada orang lain, termasuk anak angkatnya. Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah bersifat tidak dapat ditarik kembali dan harus dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Dalam praktiknya, orang tua angkat lebih memilih memberikan hibah kepada anak angkat saat masih hidup agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Meskipun pemberian hibah dan wasiat kepada anak angkat sering dianggap sebagai bentuk kebaikan, realitasnya, hal ini dapat menimbulkan konflik, terutama jika ahli waris sah merasa hak mereka dilanggar. Dalam banyak kasus, ahli waris utama merasa dirugikan karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama jika pewaris memberikan seluruh hartanya kepada anak angkat tanpa mempertimbangkan hak ahli waris yang sah. Di Indonesia, hibah tanah menjadi salah satu bentuk pemberian yang sering dilakukan, namun perlu diperhatikan bahwa hibah tanah tidak boleh melebihi sepertiga dari total aset pemberi hibah agar tetap menghormati hak ahli waris utama.

Di Kota Gorontalo, konflik terkait hibah dan wasiat tanah semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, terjadi tujuh sengketa hibah dan wasiat tanah antara tahun 2021 hingga 2024. Beberapa dari kasus tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara lainnya berujung pada gugatan di pengadilan. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Jalan Membramo, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Dalam kasus ini, seorang pewaris bernama SM bersama istrinya, LY, memiliki tiga anak kandung dan satu anak angkat. Namun, pewaris menghibahkan seluruh hartanya, termasuk tanah dan rumah, kepada anak angkatnya tanpa sepengetahuan dan

---

<sup>3</sup> Heriawan, M. (2018). PENGANGKATAN ANAK SECARA LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK. *Katalogis*, 5(5).  
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/9568/7595>

persetujuan anak kandungnya. Keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan di antara ahli waris sah, termasuk istri pewaris, yang merasa bahwa tindakan tersebut tidak adil. Selain itu, ketiga anak kandung pewaris merasa dirugikan karena tanah yang dihibahkan kepada anak angkat sebenarnya sudah dijanjikan kepada mereka semasa pewaris masih hidup. Mereka juga berpendapat bahwa anak angkat tersebut tidak memiliki hak atas harta peninggalan karena pengangkatannya tidak dilakukan melalui proses pengadilan.

Dalam banyak kasus, konflik semacam ini dapat dihindari jika pewaris mempertimbangkan hak ahli warisnya dan meminta persetujuan mereka sebelum membuat hibah atau wasiat. Selain itu, para ahli waris juga memiliki hak hukum untuk menggugat surat wasiat yang dianggap merugikan hak mereka. Dalam Pasal 913 BW, dikenal konsep *legitime portie*, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus dan tidak dapat dikurangi oleh adanya hibah atau wasiat. Dengan demikian, pemberian hibah atau wasiat kepada anak angkat harus tetap memperhatikan hak-hak ahli waris utama agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, termasuk hasil pengamatan dan wawancara. Hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai pola perilaku masyarakat yang terus berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>4</sup> Metode hukum empiris digunakan untuk mendeskripsikan secara kualitatif fenomena hibah wasiat tanah tanpa persetujuan ahli waris yang sah di Kota Gorontalo. Studi ini disebut penelitian empiris karena penulis secara langsung mengamati dan menganalisis proses terjadinya hibah wasiat tanah tanpa persetujuan ahli waris utama.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data secara deskriptif analitik. Teknik ini menghasilkan data yang disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan serta mencerminkan perilaku aktual yang diamati di lapangan. Pendekatan ini juga menekankan pada kualitas data, sehingga peneliti harus mampu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memilih informasi yang relevan dengan topik penelitian serta mengabaikan data yang tidak berkaitan. Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Membramo, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai tempat utama pengamatan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, tetapi diperoleh dari berbagai dokumen, baik cetak maupun elektronik. Data sekunder ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan

---

<sup>4</sup> Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku yang membahas hukum perdata dan acara perdata, literatur tentang hibah, serta berbagai dokumen terkait. Sementara itu, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Dalam mengumpulkan data dan bahan hukum, penelitian ini menggunakan dua teknik utama, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mendokumentasikan gejala yang diteliti secara sistematis, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap data yang diperoleh. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden menggunakan panduan pertanyaan yang dirancang untuk memastikan proses wawancara tetap terarah. Teknik wawancara yang digunakan bersifat fleksibel, baik dalam bentuk wawancara bebas maupun wawancara terstruktur.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh orang tua yang melakukan hibah tanah kepada anak angkat mereka tanpa persetujuan ahli waris utama. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik non-random sampling, di mana peneliti secara langsung memilih sampel yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keluarga yang menghibahkan tanahnya kepada anak angkat tanpa melibatkan persetujuan ahli waris lainnya.

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah pengolahan dan analisis data. Data yang diperoleh disusun dan dikelola berdasarkan hasil wawancara dengan responden serta diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, di mana data yang diperoleh disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti. Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang diamati di lapangan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Hibah Wasiat Kepada Anak angkat**

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, hibah dan hibah wasiat merupakan dua konsep yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal waktu pemberian dan implikasi hukumnya. Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang saat masih hidup, dengan tujuan memberikan sesuatu atau properti kepada penerima hibah tanpa adanya tuntutan pengembalian. Hibah ini bersifat tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.<sup>5</sup> Sementara itu, hibah

---

<sup>5</sup> Rahman, A., Junus, N., & Muhtar, M. H. (2024). KEDUDUKAN HIBAH BANGUNAN PEMERINTAH YANG DIBANGUN DI TANAH HAK MILIK ORANG LAIN SEBAGAI HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PASAL 10. B UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 (DESA DOULAN

wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 957 KUH Perdata merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang melalui surat wasiat dan baru berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia. Dengan kata lain, hibah wasiat adalah bentuk pewarisan yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan pewaris yang telah dituangkan dalam surat wasiat.

Di Indonesia, hibah dan wasiat adalah tindakan hukum yang diakui secara resmi dan memiliki dasar hukum yang kuat. Hibah wasiat terjadi ketika pemberi hibah menetapkan dalam surat wasiatnya bahwa sejumlah harta tertentu akan diberikan kepada penerima hibah setelah dirinya wafat.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur berbagai aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaan hibah wasiat, termasuk prosedur pengalihan hak atas tanah yang dihibahkan. Selain itu, terdapat dua jenis wasiat yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, yaitu wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*). Wasiat pengangkatan waris adalah bentuk pewasiatan di mana pewaris menyerahkan sebagian atau seluruh hartanya kepada ahli waris tertentu tanpa menentukan jenis barang yang diwariskan. Sebaliknya, hibah wasiat secara eksplisit menentukan barang tertentu yang diwariskan kepada penerima wasiat.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, hibah wasiat memerlukan prosedur yang cermat agar memiliki keabsahan hukum. Salah satu persyaratan utama adalah bahwa surat wasiat harus dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh dua orang saksi yang turut menandatangani dokumen tersebut. Surat wasiat ini harus memuat informasi mengenai harta yang diberikan, identitas penerima hibah, serta syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi hibah. Setelah pemberi hibah meninggal dunia, penerima hibah dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan wasiat. Proses ini bertujuan memastikan bahwa hibah wasiat yang diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak melanggar hak-hak ahli waris lainnya.

Jika terdapat keberatan dari ahli waris utama, pengadilan akan meninjau keabsahan surat wasiat dengan mempertimbangkan kesaksian saksi dan dokumen pendukung lainnya. Dalam beberapa kasus, konflik dapat muncul ketika ahli waris merasa bahwa hibah wasiat melanggar prinsip keadilan atau tidak sesuai dengan aturan *legitime portie*, yaitu bagian dari harta warisan yang secara hukum harus diberikan kepada ahli waris tertentu. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, hibah wasiat perlu mempertimbangkan hak-hak ahli waris lainnya agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam sistem hukum Indonesia, hibah wasiat harus memenuhi sejumlah persyaratan hukum agar dianggap sah. Pemberi hibah harus dalam keadaan sehat dan memiliki budi pekerti yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 895 KUH Perdata.

---

KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 342-352.

<sup>6</sup> Wiryawan, I. G. a. P., Parsa, I. W., & Sumertayasa, P. G. A. (2018). PENGATURAN TENTANG PENGENAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS HIBAH WASIAT. *Acta Comitatus*, 3(1), 171. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p13>

<sup>7</sup> Schols, F. (2020). Lastig die erfstelling onder last. *Advotip*, 9(6). <https://doi.org/10.5553/at/246872862020009006001>

Selain itu, menurut Pasal 897 KUH Perdata, seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum dianggap dewasa tidak dapat membuat surat wasiat yang sah. Bentuk hibah wasiat juga harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1682 KUH Perdata. Jika surat wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan norma kesusilaan, maka wasiat tersebut dianggap batal menurut Pasal 888 KUH Perdata. Selain itu, jika dalam surat wasiat terdapat informasi palsu yang dapat memengaruhi keputusan pewaris, maka wasiat tersebut juga dapat dinyatakan tidak sah berdasarkan Pasal 890 KUH Perdata.

Menurut Pasal 983 KUH Perdata, ahli waris berkewajiban menyerahkan barang yang telah dihibahkan dalam keadaan yang sama seperti saat pewaris meninggal dunia. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah ahli waris lainnya mengurangi atau mengubah nilai barang yang telah dihibahkan sebelum diterima oleh penerima hibah. Hibah wasiat dianggap sebagai cara yang sah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembagian warisan, karena dengan adanya hibah wasiat, pewaris dapat memastikan bahwa harta yang dimilikinya dapat digunakan sesuai dengan kehendaknya setelah ia meninggal dunia.

Dalam konteks perlindungan hukum, hibah wasiat menjadi instrumen yang digunakan untuk melindungi hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Dalam praktiknya, sistem hukum membedakan antara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui regulasi yang mengatur pembagian warisan secara adil. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum jika terjadi perselisihan terkait hibah wasiat.

Dalam hal hak waris, anak angkat tidak otomatis mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya menurut hukum Islam. Oleh karena itu, agar anak angkat tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkat, mereka biasanya diberikan hibah wasiat. Dalam hukum Islam, wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat dalam jumlah tertentu, biasanya tidak melebihi sepertiga dari total harta peninggalan, untuk tetap menghormati hak ahli waris lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Abdurrahman Sarifin, Kepala KUA Kelurahan Bulotadaa Timur, hukum Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, di mana ahli waris yang sah mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan aturan syariah. Jika terjadi sengketa dalam pembagian warisan, maka ahli waris dapat membawa perkaranya ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang adil. Oleh karena itu, hibah wasiat yang diberikan kepada anak angkat oleh orang tua angkat harus dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan notaris agar memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan konflik di antara ahli waris sah lainnya.

Selain itu, dalam konteks hukum perdata, prinsip legitime portie sebagaimana diatur dalam Pasal 913 hingga Pasal 929 KUH Perdata menyatakan bahwa bagian mutlak dari warisan yang harus diberikan kepada ahli waris sah tidak boleh dikurangi atau dihapus oleh pewaris. Dengan demikian, meskipun seseorang dapat memberikan hibah

atau wasiat, ia tetap harus mempertimbangkan hak-hak ahli waris utama agar tidak melanggar prinsip hukum yang berlaku.

Dalam beberapa kasus di Indonesia, pemberian hibah wasiat kepada anak angkat tanpa mempertimbangkan hak ahli waris utama telah menimbulkan berbagai konflik. Misalnya, di Kota Gorontalo, terdapat kasus di mana seorang pewaris menghibahkan seluruh hartanya kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris sah, yang kemudian berujung pada sengketa hukum antara anak angkat dan ahli waris utama. Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, sengketa hibah wasiat tanah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan tujuh kasus tercatat antara tahun 2021 hingga 2024.

Untuk menghindari sengketa dalam hibah wasiat, sebaiknya pewaris mendapatkan persetujuan dari ahli waris utama sebelum membuat surat wasiat. Jika ahli waris utama tidak menyetujui hibah yang diberikan, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan atau penyesuaian hibah wasiat agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kejelasan dan kepastian hukum dalam proses hibah wasiat menjadi sangat penting agar hak-hak semua pihak yang terlibat tetap terlindungi dan tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

## **2. Akibat Hukum Hibah Wasiat kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris**

Sumbangan wasiat melayani tujuan sosial dalam kehidupan sosial dan sangat bermanfaat dalam membina persaudaraan di antara orang-orang, baik dengan maupun tanpa anggota keluarga dan dengan Muslim lainnya. Hibah dari surat wasiat adalah alat hukum yang penting untuk mengendalikan warisan, tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan protokol untuk menghindari merugikan ahli waris pada khususnya. Burgelijk Wetboek diterapkan pada kelompok asing timur, dan kelompok Bumiputra diberikan kemampuan untuk terlibat dalam pendudukan sukarela (*gelijkstelling*) terhadap Burgelijk Wetboek, termasuk undang-undang warisan.

Awalnya, Undang-Undang Warisan Sipil Eropa hanya berlaku untuk Kelas Eropa. Tidak ada artikel yang menjelaskan apa arti hukum warisan. KUH Perdata Belanda dikodifikasikan pada tahun 1847 dengan terbitnya *Staatsblaad* No. 23 di *Burgerlijk Wetboek*, dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan gagasan konkordansi. Tetapi seperti pengertian yang telah diuraikan sebelumnya oleh penjelasan Subekti yang meskipun tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, dalam hukum waris *Burgerlijk Wetboek* berlaku satu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya pengertian kewarisan menurut BW memperlihatkan unsur bahwa sebuah kekayaan ditinggalkan setelah kematiannya sebagai warisan. Faktor pertama ini memunculkan masalah, yaitu bagaimana lingkungan di mana warisan ditempatkan mempengaruhi hubungan antara warisan dan kekayaan individu. Seseorang yang berhak mewarisi uang yang ditinggalkan, atau sejumlah ahli waris, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana pewaris dan ahli waris harus memiliki

---

<sup>8</sup> Latipulhayat, A. (2015). Friedrich Karl von Savigny. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1), 197-208. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a12>

hubungan kekeluargaan agar ahli waris mewarisi uang pewaris. Harta warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih pada ahli waris, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan dan kekeluargaan. Di saat semua ahli waris hadir, untuk memastikan bahwa properti warisan didistribusikan dengan cara yang akan menguntungkan ahli waris dan pihak yang ditinggalkan di masa depan, Undang-Undang Warisan ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 830 BW, pewarisan baru akan terjadi bilamana terjadi suatu peristiwa hukum kematian.

Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 832 BW yang berhak mendapatkan harta warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si yang hidup terlama. Pada dasarnya ahli waris menurut hukum adalah pemilik atas semua barang, piutang, dan hak dari pewaris sebagaimana terdapat pada Pasal 833 BW, akan tetapi *Burgelijk Wetboek* memberikan hak pada pewaris untuk berkehendak setelah ia meninggal yang disebut dengan wasiat. Sebagaimana termuat dalam Pasal 875 BW, surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.<sup>9</sup>

Ahli waris adalah orang yang berhak atas warisan karena ikatan keluarga atau dengan penunjukan atau wasiat. Pasal 195 KHI mengizinkan wasiat dan hibah ahli waris lain dicabut, sehingga peran ahli waris dalam mencabut wasiat dan hibah tercakup. Hibah wasiat dapat menyatukan hati dan menguatkan ikatan cinta antar manusia. Kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini mengenai hibah wasiat harta yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkatnya. Selanjutnya, penulis ingin memberikan hasil wawancara kasus pembatalan hibah wasiat terhadap harta yang diberikan pewaris kepada anak angkat.

Adanya pembatalan hibah wasiat ini ada kaitannya dengan akibat hukum yang timbul setelah pembatalan hibah wasiat tanpa persetujuan ahli waris terjadi. Di Jln. Membaramo, Kec. Sipatana, Kel. Bolutadaa Timur, Kota Gorontalo, pasangan suami istri, Bapak SM dan Ibu LY, memiliki tiga anak yaitu Pak Zul Y, Pak Anto Y, dan Bu Tya Y. Pasangan suami istri tersebut mengangkat anak bernama Pak Soni. Mereka memiliki tanah beserta rumah seluas 1600 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan 900 m<sup>2</sup>, jenis bangunan rumah tinggal. Pewaris telah menghibahkan semua harta tersebut kepada anak angkatnya. Namun, sebelum Bapak SM meninggal, tanpa memberitahu dan tanpa persetujuan ketiga anaknya yang disebut sebagai ahli waris, Bapak SM membuat surat hibah wasiat yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan diberikan kepada anak angkatnya setelah pewaris meninggal. Setelah pewaris meninggal, ketiga anak dari Bapak SM mengetahui tentang wasiat tersebut dan merasa tidak setuju karena tidak adanya saksi dan persetujuan dalam pemberian hibah tersebut. Mereka berpendapat bahwa sebagai ahli waris, mereka berhak atas bagian dari harta warisan, termasuk tanah

---

<sup>9</sup> Tanuwidjaja, T. H. (2019). AKIBAT HUKUM PEWARISAN KARENA AFWEZEIGHEID TERHADAP AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (B.W). *Jurnal HUKUM BISNIS*, 3(1), 21-34. <https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.831>

yang dihibahkan. Salah satu ahli waris pun tidak setuju karena menganggap Bapak Soni atau anak angkat dari Bapak SM tidak berhak memiliki harta tersebut.

Dalam kasus di atas, penulis dapat menguraikan bahwa hibah yang diberikan kepada anak angkat Bapak SM dan Ibu LY batal demi hukum. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 874 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seseorang yang ingin memberikan hibah wasiat harus berusia minimal 18 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa, serta harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk tertulis dan ditandatangani di hadapan dua orang saksi agar hibah wasiat tersebut sah dan dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.

Pasal 874 KUHPerdara menjelaskan bahwa hibah hanya dapat diberikan pada orang lain dan hibah tersebut harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kasus Pak SM tidak ada saksi sehingga dalam hibah itu tidak ada saksi hidup dalam pengakuan anak angkat Pak Soni. Selanjutnya, Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang legitime portie atau bagian warisan yang sah bagi ahli waris.<sup>10</sup> Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang meninggalkan harta peninggalan harus memberikan bagian yang sah kepada anak-anaknya, istri atau suami yang sah, dan orang tua, jika mereka masih hidup, sesuai ketentuan yang berlaku.

Hibah wasiat kepada anak angkat yang tidak memperhatikan hak legitime portie dari ahli waris yang sah, serta dilakukan tanpa persetujuan mereka, dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 913 KUHPerdara. Salah satu syarat penting dalam memberikan hibah wasiat adalah adanya persetujuan ahli waris yang berhak. Hibah wasiat kepada anak angkat tanpa adanya persetujuan ahli waris dapat batal demi hukum jika seluruh harta diwasiatkan kepada anak angkat tersebut, sehingga ahli waris yang lain tidak mendapatkan harta waris dan melanggar legitime portie atau hak mutlak dari ahli waris. Dalam hal ini, pewaris hanya dapat berwasiat jika disaksikan oleh seluruh ahli waris dan di hadapan dua orang saksi.

Harta warisan akan terbuka apabila ada persetujuan antara para pihak dan adanya kematian pewaris, yang menimbulkan suatu hubungan hukum. Mengenai pengertian hubungan hukum, ia adalah tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih subjek hukum, yang dapat menimbulkan akibat hukum. Jika legitime portie belum terpenuhi maka akan diambilkan dari wasiat dan tidak memperhitungkan wasiat itu kapan dibuat serta menurut perbandingan wasiat tersebut. Jika dari wasiat tidak dapat memenuhi legitime portie maka diambilkan dari hibah yang diberikan kepada penerima hibah dengan memperhatikan tanggal pemberiannya. Jika legitime portie telah dipenuhi maka tidak perlu untuk mengambil dari hibah lain. Dengan demikian, dalam kasus hibah wasiat yang melanggar hak legitime portie, akta hibah wasiat tersebut dapat dibatalkan melalui proses hukum atau penyelesaian melalui mediasi yang melibatkan seluruh ahli waris.

---

<sup>10</sup> Cahyono, D. N., Kusuma, B. A., & Telussa, J. E. I. (2019). PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANGTUA YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Perspektif*, 24(1), 19. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702>

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hibah wasiat kepada anak angkat dalam perspektif hukum perdata di Indonesia melibatkan status hukum anak angkat serta hak warisnya. Dalam hukum perdata, anak angkat adalah anak yang diangkat oleh orang tua angkat dan dianggap sebagai anak mereka meskipun tidak memiliki hubungan darah. Pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang sah, biasanya dengan akta pengangkatan anak. Meskipun demikian, anak angkat tidak secara otomatis memiliki hak waris yang sama dengan anak biologis. Namun, jika terdapat wasiat yang menyatakan bahwa anak angkat berhak atas harta warisan, maka hak tersebut dapat diakui secara hukum.

Pemberian hibah wasiat kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris dapat menimbulkan berbagai akibat hukum. Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah adanya gugatan dari ahli waris yang merasa dirugikan dan berupaya untuk membatalkan hibah tersebut, terutama jika hibah tersebut dianggap melanggar hak mereka sebagai ahli waris sah. Akta hibah yang sah dan memenuhi syarat hukum akan memberikan kepastian hukum bagi anak angkat sebagai penerima hibah. Namun, jika hibah tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari ahli waris lain, maka akta tersebut berpotensi dipersalahkan di pengadilan. Meskipun anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung, mereka tetap dapat memperoleh hak atas harta melalui hibah wasiat yang sah. Oleh karena itu, penting bagi orang tua angkat untuk melibatkan semua pihak dalam proses pemberian hibah guna menghindari potensi konflik di kemudian hari.

Sehubungan dengan temuan tersebut, diperlukan adanya regulasi yang lebih komprehensif mengenai hukum waris di Indonesia yang bersifat pluralistis. Keberagaman sistem hukum waris yang berlaku sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan, terutama bagi anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan suatu Undang-Undang nasional tentang hukum waris yang dapat memberikan kesetaraan hak bagi anak sah maupun anak angkat serta menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa waris. Selain itu, dalam setiap proses hibah, terutama yang melibatkan anak angkat, sebaiknya melibatkan persetujuan semua ahli waris yang berhak. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses hibah dan warisan serta mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.

## DAFTAR REFERENSI

- Cahyono, D. N., Kusuma, B. A., & Telussa, J. E. I. (2019). PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANGTUA YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Perspektif*, 24(1). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702>
- Diharjo, N. N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). Human rights and constitutional sovereignty in the context of the struggle for legal justice. *Bacarita Law Journal*, 4(2).
- Heriawan, M. (2018). PENGANGKATAN ANAK SECARA LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK. *Katalogis*, 5(5). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/9568/7595>

- Latipulhayat, A. (2015). Friedrich Karl von Savigny. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a12>
- Rahman, A., Junus, N., & Muhtar, M. H. (2024). KEDUDUKAN HIBAH BANGUNAN PEMERINTAH YANG DIBANGUN DI TANAH HAK MILIK ORANG LAINSEBAGAI HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PASAL 10. B UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 (DESA DOULAN KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6).
- Schols, F. (2020). Lastig die erfstelling onder last. *Advotip*, 9(6). <https://doi.org/10.5553/at/246872862020009006001>
- S, L. A. (2018). PERKAWINAN ANTAR NEGARA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Kertha Patrika*, 39(03). <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i03.p03>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum. GET Press Indonesia.
- Tanuwidjaja, T. H. (2019). AKIBAT HUKUM PEWARISAN KARENA AFWEZEIGHEID TERHADAP AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (B.W). *Jurnal HUKUM BISNIS*, 3(1). <https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.831>
- Wiryawan, I. G. a. P., Parsa, I. W., & Sumertayasa, P. G. A. (2018). PENGATURAN TENTANG PENGENAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS HIBAH WASIAT. *Acta Comitatus*, 3(1). <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p13>